



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2017

T E N T A N G

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN TEBO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017;
- b. bahwa Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/4429/SJ, tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN TEBO TAHUN 2017**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017, selanjutnya disebut AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Tebo Tahun 2017;
4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut TKPPK Kabupaten Tebo adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Tebo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo;
5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kabupaten Tebo.

Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017 sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 4

Koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh TKPPK Kabupaten Tebo.

Pasal 5

Pelaporan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo melalui website <https://serambiksp.go.id> untuk setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.



Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 - 1 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal, 10 - 1 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
: NOMOR : 6 TAHUN 2017
: TANGGAL : 18 - 1 - 2017

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)	
								1	2
1	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pemerintah Kabupaten Tebo	Dinas Modal Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>1. Pemberian penarikan dan penandatangan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah</p> <p>2. Tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan non izin oleh Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah</p>	<p>1. Diterbitkannya dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah.</p> <p>2. Tersusunnya inventaris data peraturan / kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p>	B03	<p>1. Tersusunnya inventarisasi data izin dan non izin di semua SKPD yang dilimpahkan</p> <p>2. Tersusunnya inventaris data peraturan / kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p>	<p>1. Scan daftar inventarisasi data izin dan non izin di semua SKPD yang dilimpahkan</p> <p>2. Scan daftar inventarisasi data peraturan / kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>3. Scan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang perimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah.</p> <p>4. Tersusunnya rancangan Satuan Operasional Prosedur (SOP) pengurusan</p>	<p>1. Scan daftar inventarisasi data izin dan non izin di semua SKPD yang dilimpahkan</p> <p>2. Scan daftar inventarisasi data peraturan / kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>3. Scan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah.</p> <p>4. Tersusunnya rancangan Satuan Operasional Prosedur (SOP) pengurusan</p>

			<p>perizinan mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p> <p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah Ditandatanganinya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah 	<p>4. Scan rancangan peraturan Kepala Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p> <p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah Scan seluruh Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah.
--	--	--	---	---

		<p>3. Terlaksananya sosialisasi peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p> <p>3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan,</p>	<p>ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah.</p>
		<p>B09 Tersedianya data pengurusan izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 Tahun 2017 (sampai dengan September 2017)</p>	<p>B09 Tabel data pengurusan izin dan non izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 Tahun 2017 (sampai dengan September 2017)</p>
		<p>B12 Evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan izin dan non izin serta penerapan</p>	<p>B12 Laporan evaluasi memuat: a. Jumlah</p> <p><i>nf</i></p>

		<p>ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan</p> <p>b. Perbandingan nilai investasi dan jumlah perizinan sebelum dan sesudah pelimpahan kewenangan perizinan.</p> <p>c. Kendala yang dihadapi oleh Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah maupun pengurusan perizinan untuk memenuhi SOP</p> <p>d. Rekomendasi atas kendala yang dihadapi.</p>	B03 <ol style="list-style-type: none"> Scan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan PPID Scan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan 
2	Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu	<p>Pemerintah Kabupaten Tebo</p> <p>Bagian Protokol Tebo</p> <p>Humas Setda Kab. Tebo</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi dasar informasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008</p> <p>1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p> <p>2. Diterbitkannya dan disosialisikannya Peraturan Daerah tentang SOP pelayanan</p>

	tentang Informasi Pribadi Peraturan Pelaksanaannya.	Layanan Informasi Publik	publik.	informasi publik.	
3	Transparansi Akuntabilitas mekanisme barang dan jasa	Pemerintah Kabupaten Tebo dan pengadaan	Meningkatkanya pelaksanaan transparansi akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	B03 Terlaksananya self assessment tingkat kematangan organisasi ULP dan tersusunnya roadmap kematangan organisasi ULP	3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan. 3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Kabupaten Tebo. 4. Tersediannya daftar permohonan informasi masyarakat.
			B06 Tersusunnya daftar informasi publik.	B06 Scan daftar informasi publik	B06 Scan daftar informasi publik

	B06 Terpilihnya program prioritas peningkatan ke B12	B06 Laporan program terpilih (Kewajiban dan mengupload program sesuai dengan target pada B12)	daftar prioritas KET (Kewajiban mengisi dan mengupload program prioritas sesuai dengan target pada B12)
	B09 Capaian prioritas terpilihnya di B03 dan B06 Kabupaten Tebo.	B09 KET (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen dengan target penyelesaian pada B12 untuk Kabupaten Tebo.	mergupload sesuai dengan target penyelesaian pada B12 untuk Kabupaten Tebo.
	B12 Capaian prioritas yang terpilih di B06 dan Rangkuman capaian Tahun 2016-2017	B12 1. Dokumen dukung masing-masing program prioritas yang meningkat. KET : (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen dengan target penyelesaian B12	/data dukung masing-varibel program prioritas yang meningkat. 2. Rangkuman capaian Tahun 2016-2017

4	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial.	Pemerintah Kabupaten Tebo	Sekretariat Kabupaten Tebo Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Daerah Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Daerah Standar LPSE 2014 minimal 6 standar B06 LPSE melaksanakan lelang SPSE v.4 B09 Pembentukan kelembagaan secara permanen LPSE B12 LPSE Daerah Standar LPSE (minimal 9 standar) B03 1. Inventarisasi calon penerima dan bantuan sosial dalam Anggaran Tahun Anggaran 2017 2. Publikasi calon penerima dana hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 B06 Publikasi penerima dana hibah dan bantuan
				B06 Screen capture pengumuman lelang menggunakan SPSE v.4 B09 Peraturan terkait SOTK LPSE B12 Sertifikat LPSE 2014 B03 1. Daftar penerima dan bantuan sosial 2. Print daftar penerima hibah dan bantuan sosial B06 Print screen daftar

	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kantor Bangsa dan Politik	sosial periode Januari – Juni 2017	penerima hibah dan bansos periode Januari – Juni 2017
B09	Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Juli – September 2017	B12 Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Oktober – Desember 2017	B12 Print screen daftar penerima hibah dan bansos periode Juli – September 2017
B03	<p>2. Publikasi laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial b. Laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima hibah dana 	<p>1. Penetapan teknis aturan tentang mekanisme penyaluran kewajiban penyusunan laporan pertanggung jawaban.</p> <p>Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial</p> <p>2. Publikasi dan sosialisasi aturan mengenai penyaluran kewajiban penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial</p>	<p>1. Scan aturan</p> <p>2. Print screen bukti publikasi aturan dan laporan sosialisasi</p>

		dana hibah dan bantuan sosial	B12 1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban dan realisasi penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial periode 2017	B12 1. Scan kompliasi laporan 2. Print screen
--	--	-------------------------------	---	---

Pj. BUPATI TEBO,

Y/ 1-2017

AGUS SUNARYO

Agus Sunaryo
18/11/17

TELAH DITULIKAN SEJENAKNYA	TANGGAL: 18-01-17
KASUBAG PERKIR	KABAG ORGANISASI
ARMAND FRIADI	HELMIS SIP
18/01/2017, cc2	18/01/2017, cc2